

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Thomas sudah tepat mengingat faktor-faktor yang menjadi bahan peninjauan bagi seorang hakim dalam menegakkan hukum kepada terdakwa kasus nomor 588/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt. Tim, dimana para hakim mempertimbangkan dalil-dalil hukum dan keterangan persidangan dan menyimpulkan bahwa terdakwa memenuhi syarat Pasal 15 juncto 7 UU Tindak Pidana Terorisme sebagaimana berlaku pada waktu itu. Dengan melakukan dengan perampokan secara sadar demi melaksanakan *fa'i* dalam rangka ibadah jihad yang dipercayainya, serta pertimbangan lainnya termasuk dengan pertimbangan non-yuridis atau sosiologis yang tidak mempengaruhi hasil putusan tersebut.

Perkara 381/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM, hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus mempertimbangkan hal-hal terkhusus ini pada pelaku tindak pidana terorisme (terdakwa Endri) ialah:

1. Hakim mempertimbangkan rasa/alasan kemanusiaan dari terdakwa.
2. Hakim juga bukan merupakan corong undang – undang , hakim dapat melakukan penemuan hukun yang baru dengan pertimbangan hukum yang jelas, cukup, dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Dapat juga melihat putusan Hakim terdahulu (Yurisprudensi) yang menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum khusus tindak pidana terorisme.

Selain itu, dalam kasus terdakwa Endri hukumannya masih belum sejalan dengan kerangka hukum positif negara saat ini, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme. Sedangkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah tidak dapat diberlakukan lagi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 2018 tentang Perubahan Mengenai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah tidak berlaku lagi. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah memperbarui ketentuan mengenai pengaturan terorisme di Indonesia.

B. Saran

Saran penulis fokus pada perlunya sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang karena banyak produk hukum menjadi tidak selaras atau tidak sinkron dengan ketentuan norma - norma yang baru diundangkan ketika suatu peraturan baru diundangkan secara sah.